



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**Jl. Pahlawan No. 175 Telepon 381447, 381289**  
**K E B U M E N 54311**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 421.9/ 5668

TENTANG  
PEMBERIAN IJIN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu layanan pendidikan anak usia dini (0 – 6 tahun), maka Pos PAUD “ LESTARI “ telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan Pos PAUD.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada point a diatas dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan pendidikan Pos PAUD dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang - undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak  
2. Undang - undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
3. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
4. Undang – undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah  
6. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak  
7. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
8. Perda Kabupaten Kebumen No. 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah  
9. Peraturan Bupati Kebumen No. 68 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen

Memperhatikan : Surat Permohonan TP.PKK Desa Jatinegara Kec. Sempor Nomor : 007/26/V/2010 tanggal 30 Mei 2010 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Pos PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan izin mendirikan dan menyelenggarakan SPS (Satuan Paud Sejenis) kepada :  
Nama : Pos PAUD “ LESTARI “  
Alamat : Desa Jatinegara Kecamatan Sempor  
Tanggal/Bulan/Tahun Berdiri : 7 Januari 2010  
Ketua Penyelenggara : RINA ADIYANI

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pos PAUD dengan mengacu pada menu pembelajaran dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
2. Wajib mentaati perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan penyelenggaraan kegiatan setiap triwulan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir masa berlakunya.

KEDUA  
KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan 29 Desember 2013.  
: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan : di Kebumen  
Pada tanggal : 29 Desember 2010

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KEBUMEN  
SEKRETARIS



Dra. IDA ZANIAR

Pembina

NIP. 19590120 198503 2 006

**TEMBUSAN** : Kepada Yth:

1. Camat Sempor
2. Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kec. Sempor;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Nomor . 2 Kebumen 54311 Telepon 381447, 381289

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 421.1/259

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
POS PAUD LESTARI DESA JATINEGARA KECAMATAN SEMPOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca** : Surat Permohonan Tim Penggerak PKK Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Nomor : 01/PP LESTARI/III/2017 tanggal 15 Februari 2017 perihal : Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan izin pendirian Pos PAUD Lestari yang diajukan oleh Tim Penggerak PKK Desa Jatinegara Kecamatan Sempor telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pos PAUD Lestari Desa Jatinegara Kecamatan Sempor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
  4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA :

Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : **Pos PAUD LESTARI**  
 Alamat : Desa Jatinegara Kecamatan Sempor  
 Jenis Layanan : Satuan PAUD Sejenis  
 Tgl/Bln/Thn Berdiri : 7 Januari 2010  
 Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Jatinegara Kecamatan Sempor


dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen Nomor : 421.9/20 tanggal 10 Februari 2014 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pos PAUD Lestari Desa Jatinegara Kecamatan Sempor dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 11 April 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KEBUMEN



AHMAD UJANG SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kec. Sempor,
  2. Kepala Desa Jatinegara.
-